



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 269/Pid.Sus/2017/PN-Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hendri Perangin-angin alias Kengkeng;**
2. Tempat lahir : Berastagi;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/19 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Guru Singa, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hendri Perangin-angin alias Kengkeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
4. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;

Penasihat Hukum Prodeo yaitu Tomas Ginting, S.H., berdasarkan Penetapan No. 269/Pid.Sus/2017/PN-Kbj., tertanggal 14 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Kbj tanggal 6 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Kbj tanggal 6 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Perangin-angin alias Kengkeng dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendri Perangin-angin alias Kengkeng berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah paket plastik bening berles merah berisikan narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 1,18 (satu koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Ballphone;
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berles merah dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) potong celana jeans;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Hendri Perangin-angin alias Kengkeng membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa terdakwa HENDRI PERANGIN-ANGIN ALIAS KENGKENG pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017 bertempat di Depan Rumah Kontrakan Sanferi, Desa Guru Singa, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari RUDI SEMBIRING (DPO) didekat Kantor Satpam Pajak Berastagi, selanjutnya terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 15 paket bening berles merah, yaitu 6 (enam) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 9 (sembilan) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana 6 (enam) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah dijual dan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Dermawan Sitepu dan saksi Triandi Syahputra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Depan Rumah Kontrakan Sanferi, Desa Guru Singa, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.
- Bahwa pada saat penangkapan dari kantong sebelah kanan celana jeans terdakwa, saksi Dermawan Sitepu dan saksi Triandi Syahputra menemukan 7 (tujuh) paket plastik bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 1,18 (satu koma delapan belas) gram, 1 (satu) unit handphone merk Ballphone, dan 20 (dua puluh) plastik klip bening berles merah dalam keadaan kosong.
- Bahwa dari penangkapan terdakwa disita barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 1,18 (satu koma delapan belas) gram, 1 (satu) unit handphone merk Ballphone, dan 20 (dua puluh) plastik klip bening berles merah dalam keadaan kosong dan 1 (satu) potong celana jeans.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab:6821/NNF/2017 tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, bahwa barang bukti yang dianalisis berupa: 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa HENDRI PERANGIN-ANGIN ALIAS KENGGENG pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017 bertempat di Depan Rumah Kontrakan Sanferi, Desa Guru Singa, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari RUDI SEMBIRING (DPO) didekat Kantor Satpam Pajak Berastagi, selanjutnya terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 15 paket bening berles merah, yaitu 6 (enam) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 9 (sembilan) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana 6 (enam) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah dijual dan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh terdakwa.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Dermawan Sitepu dan saksi Triandi Syahputra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Depan Rumah Kontrakan Sanferi, Desa Guru Singa, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.
- Bahwa pada saat penangkapan dari kantong sebelah kanan celana jeans terdakwa, saksi Dermawan Sitepu dan saksi Triandi Syahputra menemukan 7 (tujuh) paket plastik bening berles merah berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat 1,18 (satu koma delapan belas) gram, 1 (satu) unit handphone merk Ballphone, dan 20 (dua puluh) plastik klip bening berles merah dalam keadaan kosong.
- Bahwa dari penangkapan terdakwa disita barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik bening berles merah berisikan narkoba jenis shabu setelah ditimbang seberat 1,18 (satu koma delapan belas) gram, 1 (satu) unit handphone merk Ballphone, dan 20 (dua puluh) plastik klip bening berles merah dalam keadaan kosong dan 1 (satu) potong celana jeans.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab:6821/NNF/2017 tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, bahwa barang bukti yang dianalisis berupa: 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa terdakwa HENDRI PERANGIN-ANGIN ALIAS KENGGENG pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017 bertempat di Depan Rumah Kontrakan Sanferi, Desa Guru Singa, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kabanjahe, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari RUDI SEMBIRING (DPO) didekat Kantor Satpam Pajak Berastagi, selanjutnya terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 15 paket bening berles merah, yaitu 6 (enam) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 9 (sembilan) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana 6 (enam) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah dijual dan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Dermawan Sitepu dan saksi Triandi Syahputra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Depan Rumah Kontrakan Sanferi, Desa Guru Singa, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.
- Bahwa pada saat penangkapan dari kantong sebelah kanan celana jeans terdakwa, saksi Dermawan Sitepu dan saksi Triandi Syahputra menemukan 7 (tujuh) paket plastik bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 1,18 (satu koma delapan belas) gram, 1 (satu) unit handphone merk Ballphone, dan 20 (dua puluh) plastik klip bening berles merah dalam keadaan kosong.
- Bahwa dari penangkapan terdakwa disita barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 1,18 (satu koma delapan belas) gram, 1 (satu) unit handphone merk Ballphone, dan 20 (dua puluh) plastik klip bening berles merah dalam keadaan kosong dan 1 (satu) potong celana jeans.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab:6821/NNF/2017 tanggal 07 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, bahwa barang bukti yang dianalisis berupa: 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dermawan Sitepu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polsek Berastagi yang menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah kontrakan Sanferi yang terletak di Desa Guru Singa, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo karena pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 1,18 (satu koma delapan belas) gram;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa turut disita 1 (satu) unit handphone merk Ballphone yang dipergunakan Terdakwa untuk transaksi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) plastik klip bening berles merah dalam keadaan kosong untuk membagi-bagi shabu-shabu menjadi beberapa bagian serta 1 (satu) potong celana jeans tempat Terdakwa menyimpan ketujuh paket shabu-shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama tim dari Polsek Berastagi mendapat informasi bahwa di lokasi tersebut akan ada transaksi narkoba dan saksi menemukan Terdakwa berikut barang bukti shabu-shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram dari Rudi Sembiring (DPO) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 18.30 WIB di dekat kantor Satpam Pajak Bersatagi lalu Terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket bening berles merah, 6 (enam) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan 9 (sembilan) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dimana yang 6 (enam) paket sudah habis terjual, sedangkan 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sudah habis terpakai Terdakwa dengan cara menghisapnya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memiliki shabu-shabu tersebut untuk dihisapnya dan sebagian lagi untuk dijual Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di lokasi tersebut saat hendak bertemu dengan temannya untuk transaksi shabu-shabu dan juga untuk menghisap shabu-shabu di rumah kontrakan tersebut, namun belum sempat bertemu dengan temannya, Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai ataupun membeli, menjual ataupun memakai shabu-shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Tri Andi Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polsek Berastagi yang menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah kontrakan Sanferi yang terletak di Desa Guru Singa, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo karena pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 1,18 (satu koma delapan belas) gram;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa turut disita 1 (satu) unit handphone merk Ballphone yang dipergunakan Terdakwa untuk transaksi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) plastik klip bening berles merah dalam keadaan kosong untuk membagi-bagi shabu-shabu menjadi beberapa bagian serta 1 (satu) potong celana jeans tempat Terdakwa menyimpan ketujuh paket shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama tim dari Polsek Berastagi mendapat informasi bahwa di lokasi tersebut akan ada transaksi narkoba dan saksi menemukan Terdakwa berikut barang bukti shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram dari Rudi Sembiring (DPO) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 18.30 WIB di dekat kantor Satpam Pajak Bersatagi lalu Terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket bening berles merah, 6 (enam) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan 9 (sembilan) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dimana yang 6 (enam) paket sudah habis terjual, sedangkan 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sudah habis terpakai Terdakwa dengan cara menghisapnya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Kbj



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memiliki shabu-shabu tersebut untuk dihisapnya dan sebagian lagi untuk dijual Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di lokasi tersebut saat hendak bertemu dengan temannya untuk transaksi shabu-shabu dan juga untuk menghisap shabu-shabu di rumah kontrakan tersebut, namun belum sempat bertemu dengan temannya, Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai ataupun membeli, menjual ataupun memakai shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Berastagi pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah kontrakan Sanferi yang terletak di Desa Guru Singa, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo karena pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 1,18 (satu koma delapan belas) gram;
- Bahwa dari Terdakwa petugas kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Ballphone yang dipergunakan Terdakwa untuk transaksi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) plastik klip bening berles merah dalam keadaan kosong untuk membagi-bagi shabu-shabu menjadi beberapa bagian serta 1 (satu) potong celana jeans tempat Terdakwa menyimpan ketujuh paket shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram dari Rudi Sembiring (DPO) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 18.30 WIB di dekat kantor Satpam Pajak Bersatagi lalu Terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket bening berles merah, 6 (enam) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan 9 (sembilan) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dimana yang 6 (enam) paket sudah habis terjual, sedangkan 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sudah habis terpakai Terdakwa dengan cara menghisapnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut untuk dihisapnya dan sebagian lagi untuk dijual Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di lokasi tersebut saat hendak bertemu dengan teman Terdakwa untuk mencari rumah kontrakan untuk menghisap shabu-

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di rumah kontrakan tersebut, namun belum sempat bertemu dengan temannya, Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai ataupun membeli, menjual ataupun memakai shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) buah paket plastik bening berles merah berisikan narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 1,18 (satu koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Ballphone;
- 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berles merah dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) potong celana jeans;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan surat bukti berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab.: 6821/NNF/2017 atas nama Hendri Perangin-angin alias Kengkeng tertanggal 7 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Zulni Erma dan Kompol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si., yang pada hasil pemeriksaan barang bukti dan urine disebutkan positif metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Berastagi yaitu saksi Dermawan Sitepu dan saksi Tri Andi Syaputra pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah kontrakan Sanferi yang terletak di Desa Guru Singa, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo karena pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik bening berles merah berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 1,18 (satu koma delapan belas) gram yang disimpan Terdakwa di dalam kantong celana jeans yang dipakai Terdakwa saat itu;
2. Bahwa benar petugas kepolisian juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Ballphone yang dipergunakan Terdakwa untuk transaksi shabu-shabu dan 20 (dua puluh) plastik klip bening berles merah dalam keadaan kosong untuk membagi-bagi shabu-shabu menjadi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- beberapa bagian serta 1 (satu) potong celana jeans tempat Terdakwa menyimpan ketujuh paket shabu-shabu tersebut;
3. Bahwa benar Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram dari Rudi Sembiring (DPO) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 18.30 WIB di dekat kantor Satpam Pajak Bersatagi lalu Terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket bening berles merah, 6 (enam) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan 9 (sembilan) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dimana yang 6 (enam) paket sudah habis terjual, sedangkan 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sudah habis terpakai Terdakwa dengan cara menghisapnya;
 4. Bahwa benar Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut untuk dihisapnya dan sebagian lagi untuk dijual Terdakwa;
 5. Bahwa benar barang bukti shabu tersebut telah diperiksa di laboratorium dan hasilnya positif metamfetamina;
 6. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Kbj



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Hendri Perangin-angin alias Kengkeng ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ialah serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jaringan bisnis peredaran Narkotika ataupun dapat diartikan sebagai perdagangan Narkotika yang erat kaitannya dengan keuntungan ataupun laba yang diperoleh dari usaha perdagangan/peredaran Narkotika tersebut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Berastagi yaitu saksi Dermawan Sitepu dan saksi Tri Andi Syaputra pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah kontrakan Sanferi yang terletak di Desa Guru Singa, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo karena pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik bening berles merah berisikan narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang seberat 1,18 (satu koma delapan belas) gram yang disimpan Terdakwa di dalam kantong celana jeans yang dipakai Terdakwa saat itu dimana Terdakwa berada di lokasi tersebut hendak bertransaksi shabu-shabu dengan teman Terdakwa dan juga hendak menggunakan shabu-shabu tersebut di rumah kontrakan Sanferi, namun belum sempat bertemu dengan teman Terdakwa, Terdakwa telah lebih dulu ditangkap polisi dan menurut fakta yang terungkap di persidangan bahwa shabu-shabu tersebut sebelumnya Terdakwa beli sebanyak 2 (dua) gram dari Rudi Sembiring (DPO) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 18.30 WIB di dekat kantor Satpam Pajak Bersatagi lalu Terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket bening berles merah, 6 (enam) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan 9 (sembilan) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dimana yang 6 (enam) paket sudah habis terjual, sedangkan 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sudah habis terpakai Terdakwa dengan cara menghisapnya, dan terhadap barang bukti shabu tersebut setelah diperiksa di laboratorium hasilnya positif mengandung metamfetamina termasuk dalam Narkotika Golongan I, dimana perbuatan Terdakwa yang membeli shabu-shabu dari Rudi Sembiring (DPO) tersebut lalu menjual shabu-shabu kepada orang lain adalah perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, lagi bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I adalah dilarang oleh pemerintah/negara dan Terdakwa mengakui bahwa ianya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun dari pemerintah untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu-shabu tersebut, dengan demikian dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. Untuk itu terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan harus dipandang sebagai tindakan yang bersifat preventif, edukatif, tidak semata-mata represif memaksa sekaligus bersifat korektif sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Narkotika ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah paket plastik bening berles merah berisikan narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 1,18 (satu koma delapan belas) gram, 1 (satu) unit handphone merek Ballphone, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berles merah dalam keadaan kosong dan 1 (satu) potong celana jeans merupakan barang bukti Narkotika dan alat-alat yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan disalah gunakan maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan supaya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I., No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Hendri Perangin-angin alias Kengkeng** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu)"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) buah paket plastik bening berles merah berisikan narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang seberat 1,18 (satu koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Ballphone;
- 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berles merah dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) potong celana jeans;

Seluruhnya dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018, oleh kami, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Dinda Citra Gakusha Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismail